



**PUTUSAN**

Nomor 169/Pid.B/LH/2021/PN Agm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SALIDIN BIN JAMUIS
2. Tempat lahir : Kepahiyang
3. Umur/Tanggal lahir : 60/10 Desember 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiyang  
Kabupaten Kepahiyang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sopian Efendi Alias Yan Bin Almarhum Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021

Terdakwa Sopian Efendi Alias Yan Bin Almarhum Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021

Terdakwa Sopian Efendi Alias Yan Bin Almarhum Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021

Terdakwa Sopian Efendi Alias Yan Bin Almarhum Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2021

Terdakwa Sopian Efendi Alias Yan Bin Almarhum Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/LH/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 169/Pid.B/LH/2021/PN Agm tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/LH/2021/PN Agm tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Salidin Bin Jamuis (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat didalam Kawasan Hutan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Salidin Bin Jamuis (Alm)**, dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bilah parang dengan Panjang sekira 80 cm yang bergagang kain warna putih dan hitam;
  2. 1 (satu) unit tangka semprot merek solo;
  3. 1 (satu) batang pohon kopi dengan tinggi sekira 1 m (satu meter);
  4. 1 (satu) karung pupuk merk Kujang yang berisikan ½ (setengah) kopi semang (kopi kering) dengan berat sekira 10 Kg (sepuluh kilogram).  
(dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/LH/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Salidin Bin Jamuis (Alm) pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2021 bertempat di Kawasan Hutan Linding Bukit Daun Register 05 wilayah Desa Rindu Hati Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat didalam Kawasan Hutan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tempat sebagaimana diatas, saat saksi Ade Marco, saksi Rama Mantara yang merupakan Anggota Sat Reskrim Unit Tipidter Polres Bengkulu Tengah bersama anggota Tim lainnya melaksanakan Operasi Wanalagi Nala 2021 bersama saksi Dartoni, dan saksi Rio Nopandri yang merupakan Polisi Kehutanan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu melaksanakan Patroli dilokasi Kawasan Hutan Linding Bukit Daun Register 05 wilayah Desa Rindu Hati Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah, bahwa pada saat saksi-saksi beserta Tim melakukan Pengecekan di Kawasan Hutan Tersebut, saksi-saksi beserta Tim melihat terdakwa sedang menjemur buah kopi di dilokasi Kawasan Hutan Linding Bukit Daun tersebut, kemudian saksi Ade Marco dan saksi Rama beserta seluruh anggota tim langsung bergerak melakukan upaya penangkapan kepada terdakwa dan mengamankan terdakwa dan Tim langsung membawa terdakwa dan Barang Bukti ke Polres Bengkulu Tengah untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengambilan titik koordinat tanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh saksi Rio Nopandri, S. Kel. menggunakan alat GPS dengan titik koordinat lokasi : S 03°40'40.9" e 102°33'02.1." setelah diplotkan kedalam Peta Pengembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Nomor : SK.6020/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 bahwa titik Koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Linding Bukit Daun Register 5 Wilayah Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6020/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Sampai Dengan Tahun 2016, **lokasi tempat Terdakwa Melakukan kegiatan perkebunan termasuk dalam**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/LH/2021/PN Agm



**wilayah Kawasan Hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah** (Hutan Lindung Bukit Daun Register 05).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dak tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE MARCO SAPUTRA BIN IRWAN SAYUTI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 05 wilayah Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah saksi menangkap terdakwa karena masalah hutan;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama saksi Dartoni dan rekan yang lain
  - Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menjemur kopi di kebun yang mana kebun tersebut berada di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 05, lalu saksi bersama Team operasi gabungan mendekati dan kemudian mengamankan serta membawa terdakwa ke Polres Bengkulu Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut,
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan team mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :
    - ◆ 1 (satu) bilah parang dengan Panjang sekira 80 cm yang bergagang kain warna putih dan hitam;
    - ◆ 1 (satu) unit tangka semprot merek solo;
    - ◆ 1 (satu) batang pohon kopi dengan tinggi sekira 1 m (satu meter);
    - ◆ 1 (satu) karung pupuk merk Kujang yang berisikan ½ (setengah) kopi semang (kopi kering) dengan berat sekira 10 Kg (sepuluh kilogram).
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan perkebunan kopi di Kawasan hutan lindung Bukit Daun Register 05



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan yang digarapnya terdakwa sekitar  $\pm$  1,5 HA (satu koma lima) hektar dengan tanaman kopi sekitar 4.000 (empat ribu) batang kopi.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau kebunnya tersebut terletak dikawasan hutan
- Bahwa dilokasi kawasan hutan tersebut sudah banyak kebun warga lain selain terdakwa namun belum tertangkap karena saat dipatrol mereka kabur;
- Bahwa sudah sering dilakukan sosialisasi kepada warga bahwa membuka kebun dikawasan hutan sangat dilarang dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi DARTONI, S.Sos BIN AMINUDIN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 05 wilayah Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah saksi menangkap terdakwa karena masalah hutan;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama saksi Ade Marco dan rekan yang lain
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menjemur kopi di kebun yang mana kebun tersebut berada di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 05, lalu saksi bersama Team operasi gabungan mendekati dan kemudian mengamankan serta membawa terdakwa ke Polres Bengkulu Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut,
- Bahwa saat dilkukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan team mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :
  - ◆ 1 (satu) bilah parang dengan Panjang sekira 80 cm yang bergagang kain warna putih dan hitam;
  - ◆ 1 (satu) unit tangka semprot merek solo;
  - ◆ 1 (satu) batang pohon kopi dengan tinggi sekira 1 m (satu meter);
  - ◆ 1 (satu) karung pupuk merk Kujang yang berisikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kopi semang (kopi kering) dengan berat sekira 10 Kg (sepuluh kilogram).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan perkebunan kopi di Kawasan hutan lindung Bukit Daun Register 05

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/LH/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan yang digarapnya terdakwa sekitar  $\pm$  1,5 HA (satu koma lima) hektar dengan tanaman kopi sekitar 4.000 (empat ribu) batang kopi.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau kebunnya tersebut terletak dikawasan hutan
- Bahwa dilokasi kawasan hutan tersebut sudah banyak kebun warga lain selain terdakwa namun belum tertangkap karena saat dipatrol mereka kabur;
- Bahwa sudah sering dilakukan sosialisasi kepada warga bahwa membuka kebun dikawasan hutan sangat dilarang dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi RIO NOPANDRI S.Kel BIN DJAMSAR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 05 wilayah Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah saksi menangkap terdakwa karena masalah hutan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 saksi bersama Team Sat Res Unit Tipidter Polres Bengkulu Tengah mengambil titik koordinat pada lokasi tempat kejadian;
- Bahwa benar saksi mengambil titik koordinat berdasarkan : Surat Perintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 094/02/SPRIN/PH-KSDAE/2021 tanggal 21 Agustus 2021, Surat Tanda Tamat Pelatihan Sistem Geografis tanggal 22 September 2021;
- Bahwa benar titik koordinat pada peta lokasi tempat kejadian yang dilakukan oleh terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan lindung Bukit Daun Register 05 wilayah Desa Rindu Hati Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan peta Pengembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Nomor : SK/6020/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 tanggal 07 November 2017.
- Bahwa benar alat yang saksi gunakan untuk mengambil titik koordinat pada lokasi kejadian di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 05 Desa Rindu Hati Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah berupa GPS Merk Garmin seri Montana 680;
- Bahwa benar titik koordinat lokasi yaitu : S 03°40'40.9" e 102°33'02.1.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/LH/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 05 wilayah Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah terdakwa ditangkap petugas karena masalah hutan;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menjemur kopi di kebun yang mana kebun tersebut berada di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 05, lalu saksi bersama Team operasi gabungan mendekati dan kemudian mengamankan serta membawa terdakwa ke Polres Bengkulu Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut,
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan team mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :
  - ◆ 1 (satu) bilah parang dengan Panjang sekira 80 cm yang bergagang kain warna putih dan hitam;
  - ◆ 1 (satu) unit tangka semprot merek solo;
  - ◆ 1 (satu) batang pohon kopi dengan tinggi sekira 1 m (satu meter);
  - ◆ 1 (satu) karung pupuk merk Kujang yang berisikan ½ (setengah) kopi semang (kopi kering) dengan berat sekira 10 Kg (sepuluh kilogram).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan perkebunan kopi di Kawasan hutan lindung Bukit Daun Register 05
- Bahwa luas lahan yang digarapnya terdakwa sekitar ± 1,5 HA (satu koma lima) hektar dengan tanaman kopi sekitar 4.000 (empat ribu) batang kopi dan sudah panen beberapa kali.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau kebunnya tersebut terletak dikawasan hutan
- Bahwa dilokasi kawasan hutan tersebut sudah banyak kebun warga lain selain terdakwa namun belum tertangkap karena saat dipatrol mereka kabur;
- Bahwa sudah sering dilakukan sosialisasi kepada warga bahwa membuka kebun dikawasan hutan sangat dilarang dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/LH/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ 1 (satu) bilah parang dengan Panjang sekira 80 cm yang bergagang kain warna putih dan hitam;
- ◆ 1 (satu) unit tangka semprot merek solo;
- ◆ 1 (satu) batang pohon kopi dengan tinggi sekira 1 m (satu meter);
- ◆ 1 (satu) karung pupuk merk Kujang yang berisikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kopi semang (kopi kering) dengan berat sekira 10 Kg (sepuluh kilogram).

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 05 wilayah Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah terdakwa ditangkap petugas karena masalah hutan;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menjemur kopi di kebun yang mana kebun tersebut berada di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 05, lalu saksi bersama Team operasi gabungan mendekati dan kemudian mengamankan serta membawa terdakwa ke Polres Bengkulu Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut,
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan team mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :
  - ◆ 1 (satu) bilah parang dengan Panjang sekira 80 cm yang bergagang kain warna putih dan hitam;
  - ◆ 1 (satu) unit tangka semprot merek solo;
  - ◆ 1 (satu) batang pohon kopi dengan tinggi sekira 1 m (satu meter);
  - ◆ 1 (satu) karung pupuk merk Kujang yang berisikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kopi semang (kopi kering) dengan berat sekira 10 Kg (sepuluh kilogram).

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/LH/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan perkebunan kopi di Kawasan hutan lindung Bukit Daun Register 05
- Bahwa luas lahan yang digarapnya terdakwa sekitar  $\pm$  1,5 HA (satu koma lima) hektar dengan tanaman kopi sekitar 4.000 (empat ribu) batang kopi dan sudah panen beberapa kali.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau kebunnya tersebut terletak dikawasan hutan
- Bahwa dilokasi kawasan hutan tersebut sudah banyak kebun warga lain selain terdakwa namun belum tertangkap karena saat dipatrol mereka kabur;
- Bahwa sudah sering dilakukan sosialisasi kepada warga bahwa membuka kebun dikawasan hutan sangat dilarang dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf a jo pasal 17 ayat(2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dalam undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Dengan sengaja melakukan kegiatan Perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang ini adalah menunjuk kepada subyek hukum (setiap pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak dikecualikan oleh Undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 21 bisa orang perorang atau korporasi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/LH/2021/PN Agm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa adalah yang memenuhi kriteria sebagai subyek hukum diatas yakni orang perseorangan, maka menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad. 2. dengan sengaja melakukan kegiatan Perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan**

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa menurut memori van toelichting sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana pengertian dengan sengaja ada dua teori yaitu : teori kehendak (*wills theorie*) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dari Frank yang didukung Von List

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mulyatno (dalam bukunya Asas asas Hukum Pidana hal. 171 Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan diantara kedua teori tersebut, ternyata teori pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seseorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesengajaan ini susah dilihat karena menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kegiatan perkebunan adalah kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dapat berupa bercocok tanam atau mengolah lahan untuk kegiatan berkebun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ke-2 UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya :



- Bahwa pada hari **Senin** tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 05 wilayah Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah terdakwa ditangkap petugas karena masalah hutan;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menjemur kopi di kebun yang mana kebun tersebut berada di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 05, lalu saksi bersama Team operasi gabungan mendekati dan kemudian mengamankan serta membawa terdakwa ke Polres Bengkulu Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut,
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan team mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :
  - ◆ 1 (satu) bilah parang dengan Panjang sekira 80 cm yang bergagang kain warna putih dan hitam;
  - ◆ 1 (satu) unit tangka semprot merek solo;
  - ◆ 1 (satu) batang pohon kopi dengan tinggi sekira 1 m (satu meter);
  - ◆ 1 (satu) karung pupuk merk Kujang yang berisikan ½ (setengah) kopi semang (kopi kering) dengan berat sekira 10 Kg (sepuluh kilogram).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan perkebunan kopi di Kawasan hutan lindung Bukit Daun Register 05
- Bahwa luas lahan yang digarapnya terdakwa sekitar ± 1,5 HA (satu koma lima) hektar dengan tanaman kopi sekitar 4.000 (empat ribu) batang kopi dan sudah panen beberapa kali.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau kebunnya tersebut terletak dikawasan hutan
- Bahwa dilokasi kawasan hutan tersebut sudah banyak kebun warga lain selain terdakwa namun belum tertangkap karena saat dipatrol mereka kabur;
- Bahwa sudah sering dilakukan sosialisasi kepada warga bahwa membuka kebun dikawasan hutan sangat dilarang dan dapat dipidana;

**Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas.** Oleh karena perbuatan terdakwa membuka lahan perkebunan dilakukan terdakwa dengan sadar dan dengan sengaja untuk beraktifitas mengusahakan kegiatan berkebun dan melakukan kegiatan menanam kopi dilahan yang dibuka terdakwa tersebut dan sudah beberapa kali panen dan kegiatan tersebut tidaklah ada izin dari menteri kehutanan karena lahan yang dibuka terdakwa tersebut masuk dalam kawasan



hutan lindung Bukit Daun Register 5 sehingga unsure dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan dikehendaki oleh unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) bilah parang dengan Panjang sekira 80 cm yang bergagang kain warna putih dan hitam;
2. 1 (satu) unit tangka semprot merek solo;
3. 1 (satu) batang pohon kopi dengan tinggi sekira 1 m (satu meter);
4. 1 (satu) karung pupuk merk Kujang yang berisikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kopi semang (kopi kering) dengan berat sekira 10 Kg (sepuluh kilogram).

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan dapat mendukung perusakan hutan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sudah berusia 60 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 92 Ayat (1) huruf a jo pasal 17 ayat(2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dalam undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dan peraturan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SALIDIN BIN JAMUIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan" sebagaimana dakwaan penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dngan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/LH/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang dengan Panjang sekira 80 cm yang bergagang kain warna putih dan hita;
  - 1 (satu) unit tangka semprot merek solo;
  - 1 (satu) batang pohon kopi dengan tinggi sekira 1 m (satu meter).
  - 1 (satu) karung pupuk merk Kujang yang berisikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kopi semang (kopi kering) dengan berat sekira 10 Kg (sepuluh kilogram)

*Dirampas untuk dimusnahkan .*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 oleh kami, Hendri Sumardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H. , Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Yusuf Fajar Ramdani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyani Harshoni, SH